

ABSTRAK

Archamatur Rosikhoh, Ichda. 08210010. 2012. **Praktik Poliandri Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Pandangan Masyarakat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.

Kata Kunci: Poliandri, Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membahas mengenai Praktik Poliandri Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Praktik poliandri ini dilakukan oleh TKW saat berada di tempat atau negara dimana ia bekerja. Model perkawinan ini dilakukan tanpa izin suami pertama, meski sebagian kecil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan alasannya masing-masing.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik poliandri dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Mengapa terjadi praktik poliandri dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dan Bagaimana pandangan masyarakat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tentang praktik poliandri Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya melalui proses menelaah seluruh data yang terkumpul, melakukan penafsiran data, dan membuat kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat praktik poliandri di desa Patokpicis, tepatnya di dusun Sumbersuko, yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan bekerja di Bali. Pelaku poliandri dan suami pertama adalah warga asli desa Patokpicis, sedangkan suami kedua adalah seorang turis berkewarganegaraan Perancis. Pernikahan kedua terjadi atas sepengetahuan dan persetujuan dari suami pertama, akan tetapi suami kedua tidak mengetahui status istrinya yang telah menikah. Latar Belakang praktek poliandri dikalangan TKW tersebut antara lain rendahnya perekonomian masyarakat desa, kemudian memilih untuk beralih ke cara yang instan seperti menjadi TKW, keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan minimnya pengetahuan agama. Pendapat masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai hukum praktik poliandri adalah haram karena tidak terdapat dalam syari'at Islam dan juga tidak diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, serta solusi untuk menyikapi praktik poliandri dikalangan TKW di Patokpicis antara lain mempertebal keimanan dengan mendalami agama Islam, memaksimalkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pasangan yang melanggar perjanjian antara suami istri.